

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Tim Penggerak PKK Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 01/TP.PKK/01/2010, tanggal 25 Januari 2010 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.  
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992  
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983  
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1983  
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984  
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992  
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018 / C / 1.83.  
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.  
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184 / KPTS /2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078 / C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.  
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Bidang TK / SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Setempat.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama : Memberikan persetujuan kepada Surat permohonan Tim Penggerak PKK Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK PKK Hargomulyo II  
b. Alamat : Suruh, Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari Kabuapten Gunungkidul  
c. Jumlah Kelas : 1 kelas

d. Jumlah Murid Th Pelajaran : 19 anak  
2009 / 2010

- Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
  2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, secara berkala
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 18 Maret 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Gunungkidul



TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembina TK / SD Ditjenmandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala UPT TK / SD Kecamatan Gedangsari
8. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan

KEPUTUSAN TIM PENGGERAK PKK DESA HARGOMULYO  
KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 03 /KPTS/2008

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK- KANAK ( TK ) PKK HARGOMULYO II  
DUSUN SURUH DESA HARGOMULYO KECAMATAN GEDANGSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA HARGOMULYO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Formal sesuai dengan kebutuhan akan stimulasi anak di pandang perlu mendirikan Taman Kanak – Kanak ( TK ) di lingkungan dusun Suruh, Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul ;  
b. bahwa TK sebagaimana tersebut keputusan ini telah memenuhi syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memutuskan : 1. Usulan Pendirian TK di lingkungan Dusun Suruh Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Pendirian Taman Kanak – Kanak ( TK ) sebagaimana tersebut dalam keputusan ini sebagai TK Swasta di lingkungan Dusun Suruh Desa Hargomulyo Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul.  
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Hargomulyo

Tanggal : 1 November 2008

Ketua Tim Penggerak PKK Desa Hargomulyo

